

MAKALAH KEBIJAKAN

SELAMATKAN TELUK JAKARTA

OLEH

KOALISI PAKAR
INTERDISIPLIN

Koalisi Selamatkan
Teluk Jakarta



RUJAK
CENTER FOR URBAN STUDIES

SELAMATKAN TELUK JAKARTA

Koalisi Pakar Interdisiplin yang berasal dari institusi dan kepakaran yang berbeda, menyusun makalah kebijakan sebagai masukan untuk menyelamatkan Jakarta dan teluknya. Studi dilakukan sepanjang 2016, dan berakhir pada Desember 2016

Studi ini didanai secara mandiri, namun pencetakan buku mendapatkan bantuan dari Rujak Center for Urban Studies melalui program Urbanisme Warga.

Studi ini berada di bawah lisensi Creative Commons. Lisensi ini mengizinkan penggunaan karya kembali selama bersifat non komersial dan atribusi kepada pengarang diterapkan.

Diterbitkan oleh
Rujak Center for Urban Studies
Jl.Cikini Raya 37B
Jakarta 10330
www.rujak.org
info@rujak.org

Keterangan foto sampul
Jembatan menuju Pulau D, 2015 (Elisa Sutanudjaja)

Edisi Pertama: Oktober 2017

editor. Elisa Sutanudjaja
Selamatkan Teluk Jakarta
Jakarta, Rujak Center for Urban
Studies, 2017
iv+44 hlm.; 14 x 21 cm

ISBN 978-602-99898-5-4

MAKALAH KEBIJAKAN

SELAMATKAN TELUK JAKARTA

OLEH

KOALISI PAKAR INTERDISIPLIN

Prof. Dr. Jan Sopaheluwakan

Prof. Dr. Wahyoe Hantoro

Prof. Dr. Henny Warsilah

Dr. Alan Koropitan

Marco Kusumawijaya

Dr. Rameyo T. Adi

Reiza Patters

Bosman Batubara

Tigor Hutapea

Marthin Hadiwinata

Arieska Kurniawaty

Elisa Sutanudjaja

JAKARTA & TELUKNYA

TENTANG MENGAPA KAMI BERSAMA-SAMA MENYUSUN MAKALAH INI

Buku yang hadir dihadapan anda ini merupakan kerjasama dari banyak pihak, seperti Rujak Center for Urban Studies, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia, LBH Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan LIPI sendiri. Analisa dari krisis ekologi dan kebencanaan Teluk Jakarta berasal dari berbagai disiplin ilmu, sehingga saling melengkapi. Jakarta yang kita kenal sebagai ibukota negara, selain terkenal dengan keberhasilannya di bidang ekonomi dan politik, ternyata menyimpan masalah besar. Terutama masalah kebencanaan banjir, tanah amblas, rob, gelombang tinggi, pencemaran air hingga kepada masalah tumpukan sampah plastik yang tak terurus. Salah satu lokasi yang rentan kebencanaan adalah Teluk Jakarta yang dari dulu hingga sekarang dihebohkan dengan rencana dan proyek reklamasi, yang dilakukan dengan cara menguruk laut untuk dijadikan beberapa pulau.

Namun rasionalitas yang dibangun karena Jakarta kekurangan lahan, sehingga reklamasi menjadi salah satu upaya yang dianggap menjadi solusinya. Sementara beberapa analisa para pakar menunjukkan hal yang berbeda, karena justru reklamasi akan berdampak kepada kerusakan ekologi laut dan pesisir, dan juga secara sosial dapat menimbulkan marginalisasi ribuan nelayan yang telah lama bermukim di sana.

Pokok utama dari pembangunan wilayah pesisir haruslah berbasis kepada partisipasi publik, kearifan lokal yang bertujuan untuk mensejahterakan nelayan. Hak-hak berkota para nelayan ini harus diutamakan dari hak untuk berinvestasi. Apalagi akhir-akhir ini sudah terjadi pergeseran ke pembangunan yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi semata, dengan cara pemupukan modal individu dan bersifat atas-kebawah dibandingkan paradigma pembangunan sosial yang mengutamakan pelibatan publik untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kajian tentang Selamatkan Teluk Jakarta merupakan sumbangsih para ilmuwan interdisiplin untuk melihat Jakarta dari sudut akademis, dan semata untuk digunakan sebagai masukan kepada Kantor Staff Presiden, Kemenko Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas dan institusi lain dalam merencanakan dan menata kawasan oesisir dengan prinsip adil dan lestari dan kesejahteraan umum.

Kami menerima kritik yang membangun untuk perluasan laporan idan terimakasih tak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang dengan dedikasi keilmuan dan pemihakkannya kepada masyarakat telah bersusah payah terlibat dalam penyusunan laporan ini.

DAFTAR ISI

| | |
|-----|---|
| iii | SEKAPUR SIRIH |
| iv | DAFTAR ISI |
| 01 | RANGKUMAN |
| 04 | PENGANTAR ISU POKOK |
| 06 | PERMASALAHAN REKLAMASI 17 PULAU & NCICD |
| 12 | PERMASALAHAN JAKARTA |
| 28 | REKOMENDASI |
| 36 | LAMPIRAN |
| 40 | KRONOLOGI REKLAMASI 17 PULAU |

RANGKUMAN

SELAMATKAN JAKARTA DAN TELUK JAKARTA



Status Jakarta saat ini menyandang sebagai atau tepatnya dianggap berfungsi sebagai ibukota negara NKRI, namun juga sebagai kota besar hunian dan jasa. Jakarta dengan dua status tersebut, saat kesulitan untuk melayani warganya dengan baik. Yang jelas terlihat adalah bagaimana rendahnya efisiensi dan kenyamanan lalulintas.

Jakarta, secara ruang boleh jadi masih bisa dipaksakan ketersediaannya untuk kepentingan bagi pemenuhan dua status dan fungsi tersebut, namun pada kenyataannya tidak dapat diiringi oleh dukungan sistim apapun yang harus ada, antara lain transportasi kota.

Hal tersebut berdampak antara lain pada distribusi keperluan atau kegiatan apapun pada kehidupan sehari-hari tidak terjamin terselenggara dengan baik. Keadaan buruk dalam hal transportasi saja bila dihitung, dalam satu hari, Jakarta menghamburkan energi sangat besar yang seharusnya lebih bermanfaat bila dipakai merata di seluruh Indonesia. Energi listrik yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sarana transportasi tidak maksimal dipergunakan karena sistim transportasinya tidak dibangun ke arah itu. Energi listrik terhambur untuk menopang kenyamanan (sistim penyejuk dan penerangan).



Keperluan kehidupan dan kegiatan keseharian semakin meningkat dan harus diambil dari kawasan sekelilingnya (air bersih), namun di sisi lain, air permukaan berlebihan saat hujan dan menjadi genangan akibat buruknya drainase tata air. Banjir hingga saat ini tidak pernah dapat diatasi. Drainase yang tersumbat sampah, rendahnya kemampuan resapan air hujan oleh berkurangnya daerah resapan di Jakarta sendiri dan di hulu. Daya dukung geologi Jakarta tidak lagi dapat menyediakan air tanah yang semakin tinggi abstraksinya mengiringi permintaan yang terus melonjak.

Abstraksi berlebih air tanah menyumbang proses pemampatan sedimen diatas mana Jakarta ditumpukan bebannya, dampaknya adalah penurunan atau amblesan. Walau proses ini juga karena kondisi alamiah cekungan Jakarta, penambahan beban terus menerus akan diikuti penurunan, terlebih di bagian yang lapisan sedimennya masih labil. Keadaan penurunan menerus sebagian besar Jakarta menyebabkan kawasan ini semakin lebih rendah dari muka air laut. Gabungan antara berlebihnya air permukaan oleh hujan lebat, tinggi muka laut saat pasut maksimum dan rendahnya daya alir saluran semakin memperluas dan menambah lama masa genangan.

Keperluan bahan pangan dipasok dari kawasan sekelilingnya, namun di sisi lain, keperluan hunian bagi masyarakat pelayan jasa Jakarta berkembang cepat menghabiskan lahan kawasan sekitar Jakarta yang seharusnya sebagai kawasan penyangga penghasil pemasok bahan pangan (makanan dan air). Kesadaran dan perilaku buruk masyarakat seiring sanitasi dan drainase buruk (tanpa pengolah limbah) menghasilkan limbah padat dan cair mencemari lingkungan terutama badan air yang bermuara ke perairan teluk dan laut menyebar luas mencapai kawasan pulau-pulau Kepulauan Seribu. Sebagian diantara limbah bersama sedimen dari hulu memngendap mengisi perairan teluk Jakarta membentuk sedimen labil.

Pembangunan apapun untuk mengendalikan banjir Jakarta, harus melihat dan mengatasi akar permasalahan dan bukannya mengincar atau mengusulkan solusi yang hanya berdampak semakin rusaknya ekosistem (atmosfer, darat laut dan bawah permukaan) Jakarta. Para pemangku kepentingan harus berembung dan mencari jalan keluar bersama sebelum memutuskan adengan memenangkan pemikiran dan kepentingan sendiri. Sebelum menambah daratan dan membuat tanggul raksasa, pasti masih ada solusi lain yang dapat diusulkan. Belajar dari pengalaman negara lain, namun penerapannya harus diperhitungkan kondisi khusus Jakarta, niscaya dapat ditemukan solusi bijak dan bermartabat bagi semua pihak.

Jakarta yang telah tidak memiliki daya dukung sumberdaya untuk mencukupi keperluan sendiri, ketika mengandalkan kebutuhannya dari kawasan sekitarnya akan berdampak pada perubahan dan bahkan kerusakan ekosistem kawasan sekitarnya. Sebagai ibu kota dan sekaligus kota jasa, kebutuhan sumberdaya tidak akan pernah terpenuhi dan ada solusi penanganannya. Salah satunya adalah keperluan akan lahan, dengan alasan mana kemudian pemikiran penataan kawasan pesisir dibelokkan menjadi reklamasi yang diartikan membuat daratan baru di kawasan Teluk Jakarta.

Sebagai ibu kota dan sekaligus kota jasa, dengan segala masalah dan keterbatasannya, menjadi daya tarik bagi semua hal (birokrasi, ekonomi, sosial, politik, teknologi, dst) sehingga terjadi penumpukan harapan ke Jakarta. Dampaknya adalah selalu dianggap adanya ketidakcukupan pada penyediaan fasilitas untuk semua turbulensi yang ada dengan dampak merosotnya kualitas pelayanan dan kehidupan dan dengan demikian menurunkan martabat Jakarta sebagai kota jasa, terlebih sebagai ibukota negara.

Setiap penambahan dalam bentuk apapun (sarana, sumberdaya, amusement, layanan birokrasi, dst), memerlukan tambahan sumberdaya yang semakin membebani neraca distribusi nasional, di sisi lain menambah kuat daya pikat dan tarik dari luar masuk dengan pusaran sebab akibat yang tidak pernah terputuskan menjadi semakin kuat daya rusaknya bagi status dan martabat ibu kota negara.

Pembangunan kawasan baru dengan judul dan hasil apapun, khususnya di pesisir, adalah contoh tidak mampunya mengendalikan fenomena tersebut. Pemerintah pada tataran apapun terjebak pada paradigma yang diplesetkan oleh sekelompok manusia untuk kepentingan sendiri. Keadaan carut marut salah faham pembangunan Jakarta mengorbankan pihak yang tidak punya daya dan akses (hukum, modal, pendidikan, dll) sehingga seolah ada pembenaran, demi Jakarta, kelompok marginal ini boleh disisihkan.

Kasus atau masalah “reklamasi dan tanggul” raksasa dengan judul apapun akhir-akhir ini, sebenarnya perlu melihat lebih lengkap dan dalam permasalahan dan mencari jalan keluarnya. Pertimbangan menjaga martabat ibu kota negara lebih penting dari sekedar membesarkan nilai kota jasa yang untuk itu menimbulkan dampak negatif skala luas. Penataan kembali perencanaan dan pembangunan Jakarta sebagai ibukota negara harus segera dilakukan.



PENGANTAR ISU POKOK

Paparan yang melatar belakangi pembuatan policy paper ini pertama, terkait dengan proyek reklamasi dan program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), karena minimnya atau tiadanya visi dan paradigma “Jakarta Kota (Hadap Air)” dan “kemaritiman” dan, sebaliknya, pembangunan sangat berorientasi daratan. Kedua, masih kuat dan mengakarnya mindset pemburu rente dalam spekulasi lahan di ruang kota, dan pembangunan sektor property yang masif tanpa mengindahkan kaidah-kaidah inklusifitas secara sosial dan lingkungan (pembangunan berkelanjutan).

Kebutuhan ruang untuk perluasan wilayah perkotaan di Jakarta, karena sulit dan mahalnya perolehan lahan yang antara lain disebabkan spekulasi lahan yang terkait dengan kentalnya pembangunan Jakarta yang sangat didorong pasar memunculkan terjadinya perang informasi asimetrik dalam inisiatif NCICD. Yakni, antara antara pihak Belanda dan Indonesia yang berimplikasi pada: tidak setaranya penguasaan

tidak setaranya penguasaan materi teknis, koordinasi dalam rangka tersusunnya kebijakan terpadu dan kepemilikan publik antara pihak Belanda dan Indonesia.

Pada kondisi ini, proses pengambilan keputusan yang nampak sangat dikendalikan oleh pihak Belanda. Dan, intransparansi proses pengambilan keputusan dan kurangnya pelibatan pemangku kepentingan yang kurang menyeluruh, khususnya dari institusi pengetahuan terutama keterlibatan akademisi, sehingga seluruhnya menimbulkan:

- Kerancuan pemahaman tentang esensi dasar, fungsi, tujuan rancangan, sejarah, motivasi dasar dari masing-masing proyek reklamasi dan NCICD (yang dikecohkan dengan Simbol Garuda sebagai salah satu bentuk deceptive mindset) serta keterkaitan dengan hakekat dan visi bangsa maritim.
- Proses konsolidasi informasi dan pengetahuan secara nasional tidak terjadi dalam suasana kejernihan keberpihakan publik dan terkesan diwarnai oleh bias dan pertarungan kepentingan yang sangat merugikan kepentingan publik dan negara.
- Berbagai akibat dan dampak terhadap kepastian hukum, iklim investasi, keutuhan kewibawaan pemerintah

Sehingga memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting untuk ditindaklanjuti:

- Sejauh mana pemahaman publik dan pengambil keputusan (decision maker) tentang perbedaan dan keterkaitan antara proyek reklamasi dan NCICD?
- Apakah yang dilanjutkan itu reklamasi hanya Pulau G atau seluruh 17 Pulau?
- Sejauh mana publik paham sepenuhnya dan terhindarkan adanya kemungkinan keterlibatan pihak yang take a free ride?

Observasi yang dilakukan memunculkan hal-hal sebagai berikut:

- Kerancuan pemahaman publik dan pemerintah dalam esensi, karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proyek reklamasi dan NCICD secara tersendiri maupun secara terintegrasi.
- Berbagai reaksi publik dan berkembangnya polarisasi pendapat didasari oleh pemahaman

secara parsial. Proses dan substansi pengambilan keputusan yang tidak bulat dan kurang melibatkan institusi pengetahuan (knowledge institutions) untuk proyek-proyek yang sangat padat pengetahuan, dan berdampak luas terhadap lingkungan, masyarakat, iklim investasi, dan kepastian hukum telah melahirkan isu-isu liar dan konflik latent antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat.



MASALAH REKLAMASI 17 PULAU DAN NCICD

Salah satu isu yang cukup menghangat di antara kita secara nasional dan internasional adalah reklamasi pesisir. Belajar dari banyak negara di dunia, pertumbuhan suatu wilayah yang paling dominan adalah wilayah pesisir. Wilayah Pesisir seiring dengan pertumbuhan penduduk dan eksploitasi sumberdaya laut dan kawasan pesisir mengalami peningkatan beban. Jika dibandingkan dengan wilayah pesisir di negara tetangga, seperti Vietnam misalnya, di sepanjang aliran sungai Mekong menjadi fokus pembangunan tanpa memarginalkan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai dan tanpa merusak ekosistem pesisirnya. Perhatian lebih difokuskan pada kawasan pesisir dibandingkan wilayah pedalaman.

Coba kita lihat di Jepang, reklamasi bandara Kansai sangat dijaga dengan baik, antara keseimbangan lingkungan konservasi dengan kepentingan masyarakat lokal, dan kepentingan ekonomi. Bagaimana pengembangan sebuah wilayah dilakukan tanpa merusak ekosistem dan memarginalkan masyarakat lokal.

Dan, bagaimana keseimbangan itu menjadi titik utama dalam pembangunan dan menjadi poin terintegrasi. Hal inilah yang seharusnya dijadikan bahan pertimbangan bagi Indonesia ketika ingin melakukan pembangunan kawasan pesisirnya, jangan sampai masalah sosial kultural, ekosistem terlewat dan terlupakan, karena terlalu focus pada pertumbuhan ekonomi dan melupakan masyarakat atau sebaliknya, dan banyak lagi hal lainnya.

Proyek reklamasi pesisir Kota Jakarta dimaksudkan untuk menambah ruang pembangunan Jakarta, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi kota Jakarta sudah tidak mungkin diperluas (daratan). Saat ini, kawasan selatan Jakarta sudah tidak mungkin dikembangkan karena fungsinya sebagai daerah konservasi. Sementara itu, kondisi wilayah timur dan barat kota Jakarta sudah dipadati penduduk, sehingga tidak bisa dikembangkan. Memang dalam perencanaan kota Jakarta, sejak tahun 1985 pengembangan wilayah Jakarta sudah diarahkan ke timur dan barat.

Selain itu, alasan reklamasi ini pada tahun 1995 bertujuan untuk mencegah pengikisan daratan Jakarta oleh air laut, serta membangun beberapa fasilitas kota lainnya. Tak hanya itu, reklamasi pantai utara Jakarta juga bertujuan untuk menata kembali kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) dengan cara membangun kawasan pantai dan menjadikan Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city) karena ruang Jakarta sudah tidak mungkin diperluas. Terdapat perubahan tata ruang di Perda No. 1/2012 tentang RTRW 2010-2030 menjadi pulau-pulau kecil yang terpisah dari daratan.

Pada kenyataannya, permasalahan pembangunan reklamasi teluk Jakarta ini sangat kompleks, baik dari sisi perizinan, masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Misal dalam masalah perizinan, masih terdapat dua sumber hukum yang bertentangan yaitu: Keppres No. 52 tahun 1995 sebagai pendukung keberlanjutan proyek reklamasi yang bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2008 tentang rencana tata ruang Jabodetabekpunjur, yang menyatakan bahwa Kepres 52/1995 sepanjang berkaitan dengan aspek tata ruang tidak lagi berlaku.

UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga tidak menjadi acuan Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan izin proyek reklamasi.

Terutama Pasal 34 yang menjelaskan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan manfaat dan nilai tambah harus ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi, dan pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sekitar. Dalam hal ini pelaksanaan UU no. 27/2007 tidak menjadi acuan di hampir semua proyek reklamasi di seluruh Indonesia.

Manifestasi pelaksanaan reklamasi dapat dilihat dalam izin pelaksanaan reklamasi pulau G, yang dikeluarkan pada Desember 2014, disebutkan beberapa dasar hukum, antara lain: Kepres No. 52/1995 (tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta), Perpres No. 54/2008 (tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur), Perda No. 1/2012 (tentang RTRW 2010-2030), Peraturan Gubernur No.121/2012 (tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta). Dengan demikian ada beberapa UU sebagai tata aturan yang lebih tinggi di atas Kepres yang tidak dijadikan acuan, yaitu UU No. 27/2007 tentang Kawasan Pesisir pasal 7 ayat 1 yang mengharuskan adanya rencana zonasi. Hal tersebut diperkuat oleh Perpres No. 122/2012 pasal 4 yang mengatakan bahwa penentuan lokasi reklamasi harus berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang terkait dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang juga tidak menjadi acuan. Reklamasi juga tidak sesuai dengan prinsip pengadaaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana tercantum didalam UU No. 2/2012 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Serta UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga tidak menjadi acuan dalam pelaksanaan reklamasi khususnya terkait dengan prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya berbagai kajian dan literatur yang menunjukkan akan adanya kerusakan lingkungan patut dipatuhi prinsip pencegahan serta dengan adanya perdebatan harusnya kebijakan diarahkan untuk perlindungan lingkungan (in dubio pro natura). Lebih lanjut kebijakan reklamasi tidak pernah melalui proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang benar sebagai mandat dari UU No. 32/2009.

Pemanfaatan ruang dan wilayah darat dan pesisir Jakarta dilakukan dengan cara yang tidak terbuka dan melindungi hak-hak khusus nelayan tradisional. Partisipasi masyarakat dilakukan secara manipulatif berdasar anak tangga partisipasi yang hanya menjadikan masyarakat yang datang dalam forum konsultasi sebagai stempel formalitas.

Sementara itu, permasalahan lingkungan merupakan hal yang paling disorot karena reklamasi memang dikenal akan mengganggu ekosistem di pantai utara Jakarta yang kaya dengan terumbu karang, ikan, kerang dan biota laut lainnya. Kemudian ada permasalahan dengan wilayah tangkap (fishing ground) yang hilang, sehingga nelayan tradisional harus berlayar lebih jauh di luar kawasan tangkap tersebut. Padahal nelayan tradisional tidak memiliki peralatan tangkap yang memadai, dan biaya yang dibutuhkan untuk melaut menjadi lebih mahal. Selain itu, diduga proyek ini semakin mencemari Teluk Jakarta. Nelayan di Teluk Jakarta melaporkan menemukan lumpur berbagai warna di sekitar proyek pembangunan pulau G, yang menyebabkan ketiadaan ikan untuk beberapa waktu. Kondisi ini menyebabkan banyaknya kematian ikan dan beralihnya ikan ke tempat lain ketika lumpur berwarna muncul yang diduga akibat pembangunan proyek reklamasi.

Menurut Alan Koropitan (2016) proyek reklamasi memberikan dampak sedimentasi, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik serta terjadinya penurunan arus laut sehingga material yang masuk dari sungai cenderung tertahan (hilangnya flushing system) menyebabkan kematian ikan di Teluk Jakarta.

Kemudian, ke depan proyek reklamasi diduga akan menambah beban dengan dibangunnya infrastruktur gedung permanen di pinggir laut maka tanah Jakarta akan semakin ambles. Untuk diketahui, bahwa wilayah terparah yang mengalami amblesan salah satunya adalah di perumahan Pantai Mutiara, Pluit, dengan 116 cm selama 8 tahun (dari 2002-2010). Perlu diketahui lebih lanjut, bahwa perumahan Pantai Mutiara merupakan area reklamasi (Hasanuddin, dkk:2010).

Kebijakan Presiden Joko Widodo sebenarnya sangat pro maritim, maka ini menjadi bertentangan ketika gagasan reklamasi dan program NCICD dikedepankan. Terlebih negara Indonesia sesuai visi presiden akan dijadikan sebagai poros maritim dunia. Pertanyaan yang timbul, bagaimana penerapan kebijakan yang berlandaskan poros maritim tersebut tidak membuat masyarakat lokal tereksklusi secara sosial, tetapi justru terkoneksi dalam suatu global village, dan bagaimana hubungan antar stakeholder dapat berjalan secara harmonis?

Berdasarkan permasalahan yang ada seakan membuat proyek reklamasi ini terkesan dipaksakan dalam pelaksanaannya. Selain itu, ketika kita berbicara tentang program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) perlu ditilik lebih lanjut, apa yang sebenarnya ingin dicapai dan fokusnya di mana?

(Lihat Kronologi Reklamasi & NCICD)

NCICD adalah proyek raksasa dengan tujuan melindungi Jakarta dari banjir rob dan memfasilitasi perkembangan sosio-ekonomi. Proyek ini sudah digulirkan sejak tahun 2009 (dulu bernama Jakarta Coastal Defence System), yang berubah menjadi NCICD pada tahun 2013.

Namun hingga saat ini, proyek ini tidak memiliki payung hukum yang jelas, Padahal sebagian proyek sudah dilakukan, yaitu fase A dalam bentuk penguatan tanggul pinggir pantai yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil pembahasan terbaru BAPPENAS, tgl 1-2 September 2016 dalam konsultasi ahli di Pluit, secara ringkas pembangunan NCICD dibagi menjadi 3 fase, yaitu:

- Fase A: meliputi perlindungan banjir (penguatan dinding atau dike di pesisir dan sungai serta pompa), perbaikan drainase perkotaan dan upaya memperlambat penurunan muka tanah (land subsidence).
- Fase B: pembangunan dinding besar (Great Sea Wall atau GSW) di lepas pantai (proyek Garuda), danau resapan air di sebelah dalam GSW.
- Fase C: pembangunan danau resapan air di sebelah timur Teluk Jakarta dan terhubung dengan proyek Garuda.

Fase A ini disebut sebagai no-regret policy yang memang perlu dilakukan untuk melindungi Jakarta dari banjir rob. Namun beberapa ilmuwan, seperti Muslim Mu'in (ITB), Alan Koropitan (IPB), Jan Sopaheluwakan (LIPI), Wahyoe Hantoro (LIPI), dan JanJaap Brinkman (Deltares Konsultan NCICD), mengatakan penguatan tanggul yang dibarengi dengan penghentian eksploitasi penggunaan air tanah, dan perbaikan kualitas air sungai serta rehabilitasi Teluk Jakarta dari pencemaran adalah langkah terbaik. Dengan demikian, apa yang ingin dikatakan oleh para ilmuwan ini bahwa proyek NCICD fase B dan C yang merupakan tahap pembangunan Great Garuda itu sendiri tidak diperlukan. Sementara, NCICD fase A telah dituangkan dalam Perpres No. 2/2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019.

Secara total (fase A, B, dan C) dari proyek ini memiliki anggaran sebesar sekitar 21,5 miliar dollar AS dan direncanakan proyek selesai pada tahun 2080. Proyek ini akan membutuhkan komitmen dalam jangka panjang, yang diprediksi sulit untuk dipenuhi oleh para stakeholdernya. Sejauh ini, belum ada dasar hukum untuk fase B dan C, meskipun master plan NCICD menyebutkan keharusan adanya Perpres untuk tahap selanjutnya.

Kajian yang telah dilakukan Bosman Batubara (2016) memperlihatkan ada empat kelemahan program NCICD, yakni sebagai berikut: kelemahan pertama, secara inheren berada dalam konsep tanggul sebagai infrastruktur hidrolis untuk penanggulangan banjir. Tanggul pada dasarnya akan menimbulkan bahaya yang sangat besar karena perhitungan kemungkinan yang abai terhadap permasalahan infrastruktur hidrologi dan manusia.

Kedua, penyebab dominan penurunan muka tanah (subsidence) di Jakarta yang diambil oleh NCICD adalah ekstraksi air tanah. Sejauh ini, tidak ada data yang kuat yang menunjukkan bahwa aktivitas ekstraksi air tanah adalah penyebab utama subsidence di kawasan ini. Sementara, data pembanding justru menunjukkan bahwa penyebab dominan subsidence adalah pembebanan dari gedung-gedung, terutama pencakar langit. Implikasinya, jika disepakati yang menjadi penyebab utama penurunan muka tanah adalah pembebanan dari gedung-gedung, maka pembangunan berbagai infrastruktur hidrologi menjadi bertentangan dengan usaha penanggulangan banjir di DKI Jakarta.

Ketiga, pulau-pulau reklamasi di sekitar tanggul NCICD diproyeksikan akan menarik sekitar 1,7 juta manusia untuk tinggal di sana. Jumlah ini belum termasuk populasi yang diproyeksikan akan menempati reklamasi 17 pulau, yaitu antara 750

ribu hingga 1,5 juta. Ini bertentangan dengan usaha melakukan desentralisasi yang menjadi salah satu agenda politik pasca Orde Baru yang sangat tersentral.

Keempat, bertolak belakang dengan klaim-nya sebagai pendekatan yang terintegrasi, rencana induk NCICD justru memperlihatkan logika yang fragmentatif dalam penanganan banjir untuk konteks Jakarta. Selain itu, konsep yang dituangkan dalam master plan NCICD dan berbagai dokumen lampirannya belum detil dan tidak menjadi solusi untuk land subsidence. Hal ini misalnya terlihat untuk kasus kualitas air di waduk di dalam perimeter tanggul raksasa yang akan dijadikan sebagai sumber air minum. Bagian ini, seperti diakui oleh master plan NCICD sendiri, masih membutuhkan perencanaan terkait dengan percepatan perbaikan kualitas air (Water Quality Acceleration Roadmap) yang sampai saat ini belum ada. Karena berdasarkan prediksi para ahli, jika ini tidak dilakukan maka Teluk Jakarta akan menjadi toilet raksasa. Jejaring koalisi pakar interdisipliner ini tidak berkeinginan hanya melemparkan isu, tetapi juga memberikan solusi bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan. Disadari atau tidak ketika kita gagal memberikan kontribusi perubahan, maka kita juga termasuk merusak pembangunan yang sedang dilakukan. Karenanya diharapkan hasil jejaring ini dapat menciptakan sebuah masukan atau rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk pemerintah yang juga memperhatikan kebutuhan masyarakat secara bersamaan.



MASALAH JAKARTA

Berikut masalah yang muncul dan membuat Jakarta rentan bencana:

A. TATA KELOLA AIR DAN BANJIR

Berdasarkan genealoginya, seperti yang sudah diidentifikasi dengan sangat baik oleh Master Plan NCICD (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2014, hlm. 23), ada tiga jenis banjir di Jakarta. Pertama, banjir yang datang dari laut, atau banjir rob. Kedua, banjir yang terjadi akibat hujan di daerah tangkapan air di Puncak, atau sering disebut dengan "banjir kiriman". Ketiga, banjir yang terjadi karena hujan di dalam kota dan kapasitas sistem hidrologi terlampaui; banjir jenis ketiga ini sering juga disebut sebagai banjir yang terjadi karena "hujan lokal". Jika ditelisik lebih jauh, maka terjadinya ketiga jenis banjir ini tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan spasial yang terjadi di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Untuk jenis banjir pertama, atau banjir rob, maka neraca kesetimbangan apakah akan terjadi banjir atau tidak akan tergantung pada dua hal, yaitu kenaikan muka air laut versus penurunan daratan.

Fungsi dari kedua variabel inilah yang akan menghasilkan banjir. Dari sisi kenaikan muka air laut, meskipun terjadi, tapi angkanya relatif kecil, yaitu di bawah 0,5 cm per tahun (detiknews.com, 2016). Sementara, seperti yang dapat dilihat pada bagian penurunan tanah (subsidence), lajunya di beberapa titik relatif jauh lebih besar, ada yang mencapai di atas 20 cm per tahun. Dengan demikian, prioritas sepatutnya ditujukan pada penurunan muka tanah. Sebagai catatan, seperti yang sudah disinggung di bagian sebelumnya, state of the art sains di bidang ini menunjukkan bahwa faktor yang berdampak besar terhadap subsidence adalah pembebanan bangunan.

Sementara banjir kiriman terjadi karena semakin berkurangnya area tutupan hujan di daerah Puncak. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (2012) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung pada 2009 tutupan hutan hanya sekitar 3.565,61 hektar, sementara area bukan hutan seluas 25.620,93 hektar. Hutan memiliki beberapa fungsi dalam siklus hidrologi. Pertama, dedaunannya melakukan intersepsi terhadap hujan yang turun sehingga ada volume air yang tertahan di sana.

Kedua, jaringan akarnya membantu air untuk merasuk ke dalam soil dan selanjutnya meresap ke dalam batuan sarang dan menjadi air tanah. Ketiga, jaringan akarnya memperkuat ikatan tanah untuk tidak tererosi. Material yang sangat tebal di Kali Ciliwung, salah satunya adalah karena adanya transportasi sedimen sebagai hasil erosi yang sangat intens di daerah Puncak. Semakin berkurangnya tutupan hutan artinya semakin berkurang pula ketiga fungsi ini. Akibat keseluruhan adalah semakin besarnya laju aliran permukaan (runoff). Ketika hujan turun, sebagian besar air langsung masuk aliran permukaan, dan inilah debit air "yang dikirim" sehingga menyebabkan kota Jakarta di dataran rendah mengalami banjir.

Banjir dalam kota terjadi ketika hujan turun di dalam kota dan kemampuan air sistem hidrologi untuk menyalurkan air terlampaui. Sistem hidrologi untuk menyalurkan air misalnya, aliran air permukaan (sungai dan kanal), air yang meresap ke dalam tanah, dan tempat penampungan air (retention basin). Semakin berkurangnya kemampuan sistem hidrologi Jakarta untuk menyalurkan air ini terjadi karena semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta. Ini mudah dipahami karena RTH memiliki ketiga fungsi hidrologi (menyalurkan air, tempat meresap air, dan juga tempat penampungan air).

KONVERSI LAHAN

Konversi lahan RTH yang melanggar Rencana Umum Tata Ruang Jakarta 1985-2005 misalnya, telah mengubah 1458 hektar ruang hijau di Jakarta menjadi mall, hotel, apartemen, dan pabrik mobil (Rukmana, 2015). Ketiga genealogi ini bisa menghasilkan banjir dengan genealogi yang merupakan kombinasi dari berbagai kondisi di atas. Misalnya, pada saat air laut sedang pasang juga terjadi banjir kiriman karena hujan di Puncak. Dalam kasus ini, kompleksitas banjir akan semakin tinggi.



MASALAH JAKARTA

B. LAND SUBSIDENCE

Tanah di wilayah Jakarta Utara, banyak mengalami penurunan, penurunan ini terjadi bahkan sejak 1974. Misal di daerah Pasar Ikan, yang merupakan wilayah tempat Menara Syahbandar berdiri, merupakan daerah yang paling besar mengalami penurunan tanah. Besaran penurunannya mencapai 10 sentimeter per tahun. Bahkan di beberapa wilayah Jakarta yang lain amblesan tanah makin parah, seperti di teliti oleh ahli geoteknologi LIPI Robert Delinom dan ITB menggunakan Data GPS (Global Positioning System) hasil penelitian menunjukkan `subsidence rate` (tanah ambles) bisa sampai 25 cm per tahun. Berdasarkan data GPS tersebut, ia mengatakan amblesan tanah tercepat antara 20 hingga 25 cm per tahun terjadi di sekitar Senayan, Gedung DPR di kawasan Jalan Gatot Subroto, Joglo. Sementara itu, skenario banjir rob mencapai Monas pada 2025, dibangun diatas data sekunder yang tak memadai, generalisasi dan proses berpikir induktif sederhana yang menampilkan seolah penurunan tanah di Jakarta terjadi seragam dan

merata dengan kecepatan 7,5 cm/tahun (berdasarkan data 1 titik di Pluit), dikombinasi dengan kenaikan muka air laut beberapa milimeter per tahun (yang perilakunya masih perlu ditelaah lebih lanjut). Terjadi lompatan logika dalam pembangunan Bendungan Laut Raksasa untuk melindungi daratan dari bencana banjir sungai dan rob pasang air laut yang kurang didukung oleh data dan informasi multi spasial dan multi temporal dari perilaku daratan pesisir dan permukaan air laut.

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa penurunan/amblesan tanah di Jakarta merupakan faktor pengendali penting dalam terjadinya banjir oleh sungai dan buruknya sistem drainase. Belakangan, oleh NCICD faktor ini diskenariokan sebagai pemicu terjadinya penurunan daratan dan sungai di Jakarta Utara dan terjadinya banjir rob besar pada tahun 2025 yang dianimasikan akan menggenangi kawasan Monas. Sementara sesungguhnya terdapat data penelitian (kendati dengan resolusi rendah) yang menunjukkan

terjadinya differential subsidence secara spasial dan temporal, yang sekaligus menihilkan anggapan dan persepsi yang dikampanyekan (sebagai bagian dari asymmetric and deceptive information campaign) oleh (utamanya) Pihak Belanda bahwa Jakarta seolah mengalami penurunan tanah yang homogen dan merata.

Proyek reklamasi memberikan dampak sedimentasi, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik serta terjadinya penurunan arus laut sehingga material yang masuk dari sungai cenderung tertahan (hilangnya flushing system) menyebabkan kematian ikan di Teluk Jakarta. Kemudian, di masa depan proyek reklamasi diduga akan menambah beban dengan dibangunnya infrastruktur gedung permanen di pinggir laut maka tanah Jakarta akan semakin ambles. Untuk diketahui, bahwa wilayah terparah yang mengalami amblesan salah satunya adalah di perumahan Pantai Mutiara (Pluit) yang merupakan area reklamasi, yaitu sebesar 116 cm selama 8 tahun (dari 2002-2010).



MASALAH JAKARTA

C. MASALAH KERUANGAN JAKARTA

Permasalahan keruangan Jakarta terletak pada kesenjangan antara kepadatan manusia / luas-lahan di satu pihak dan kepadatan lantai-terbangun serta kepadatan infrastruktur / pelayanan yang sesuai. Kepadatan manusia / luas-lahan di Jakarta adalah sekitar 150 jiwa/Ha, yaitu kepadatan yang hampir sama dengan yang direncanakan untuk Singapura, meskipun di yang terakhir ini belum tercapai sekarang, dan baru mencapai separuhnya. Kepadatan kota Paris adalah 400 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan Copenhagen adalah 600 jiwa/Ha. Karena itu, kepadatan Jakarta 150 jiwa/Ha tidaklah serta merta dikatakan "terlalu padat" atau penyebab kekumuhan atau permasalahan Jakarta.

Permasalahannya adalah bahwa kepadatan jiwa/Ha lahan di Jakarta itu TIDAK didukung oleh kepadatan lantai-terbangun dan infrastruktur/pelayanan yang memadai. Di Singapura kepadatan lantai terbangun adalah 4 (empat)



kali kepadatan lantai-terbangun di Jakarta. Dengan kata lain, setiap orang di Singapura menikmati luas lantai-terbangun rata-rata 8 X lebih luas daripada yang dinikmati rata-rata setiap orang di Jakarta.

Perasaan kepadatan ruang di Jakarta juga muncul dari persepsi atas banyaknya kendaraan di jalan-jalan Jakarta sehingga hampir selalu macet. Padahal, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta adalah sekitar 350 buah per 1,000 penduduk. Angka yang hampir sama dengan di Singapura, sekitar 325 buah per 1,000 penduduk. Sementara itu di kota-kota seperti Amerika Serikat angka tersebut mencapai 700 hingga 800 kendaraan per seribu penduduk. Namun di kota-kota tersebut tetap terasa lengang dengan kemacetan yang sangat terkendali atau terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya sistem angkutan umum, sehingga trip per setiap kendaraan pribadi rendah. Karena itu masalah Jakarta tidak dapat dikatakan terletak pada banyaknya kendaraan bermotor, melainkan pada frekuensi atau banyaknya trip per tiap kendaraan, yang disebabkan oleh sangat kurangnya sistem angkutan umum.

Land-development (pengembangan lahan) dalam bentuk urban sprawl adalah masalah lain Jakarta (dan Jabodetabek), apabila dibandingkan dengan pembangunan lantai serta infrastruktur. Urban-sprawl telah dikritik selama beberapa puluh tahun terakhir karena menimbulkan konflik dengan fungsi lahan lain (misalnya pertanian), konflik antar-daerah, dan konflik sosial, serta berbagai masalah lingkungan. Reklamasi adalah bentuk lain, dan paling buruk, dari urban sprawl, sebab reklamasi menambah tanah namun mengurangi laut. Selain itu, ia mengubah apa yang tadinya milik bersama (commons) menjadi milik pribadi. Ia juga memiskinkan lingkungan melalui dampaknya. Urban sprawl juga menyebabkan beban tinggi bagi publik berupa biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang lebih tinggi per kapita, dibandingkan dengan kota yang kompak dengan peningkatan lantai-terbangun di dalam kawasan perkotaan yang sudah terbangun, bukan lahan baru di pinggiran kota, termasuk reklamasi.

Oleh karena itu semualah maka tidak tepat bila dikatakan Jakarta memerlukan penambahan lahan. Jakarta memerlukan penambahan lantai-terbangun dan infrastruktur pendukung. Penambahan lahan melalui praktik murah dan dimudahkan oleh kebijakan diskresi yang diskriminatif (memberi berlebihan kepada yang kaya) seperti reklamasi dan pengembangan lahan urban-sprawl akan menimbulkan konflik yang tidak perlu, tidak menjawab kebutuhan nyata mayoritas pekerja, dan menyebabkan kesulitan-kesulitan bawaan seperti biaya hidup dan pengembangan berbagai transportasi yang berbiaya tinggi.

INFRASTRUKTUR TIDAK MEMUASKAN

Perlu diingat bahwa infrastruktur dasar di Jakarta masih jauh dari memuaskan. Air terpipa hanya menjangkau 50% rumah tangga, angka yang sangat rendah bila dibandingkan dengan, misalnya Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Bali yang telah mencapai 80%. Jakarta termasuk kelompok provinsi dengan proporsi rumah tangga yang tersambung dengan air terpipa terendah di Indonesia. Untuk mengejar ketinggalan ini, strategi pembangunan perkotaan harus kompak, bukan melebar makin luas dengan kepadatan rendah.






MASALAH JAKARTA

D. PENCEMARAN

Pembangunan DKI Jakarta sejak era 1970-an sampai sekarang, telah membawa perubahan besar di daratan sampai pesisir dan laut. Bahkan perubahan lingkungan juga terjadi pada daerah aliran sungai, dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, telah terjadi konversi vegetasi besar-besaran menjadi daerah perkotaan sebesar 80% dalam kurun 1976-2004 (Gambar 1).

Dampak utama dari konversi lahan adalah sedimentasi yang tinggi di muara dan pesisir Teluk Jakarta, yang masuk melalui sungai-sungai. Hal ini telah mempengaruhi luas tutupan karang di Kepulauan Seribu. Misalnya, Pulau Pari dan Pulau Air telah terjadi perubahan luas tutupan karang dari 70-80% pada tahun 1970 menjadi tinggal 15-30% pada tahun 1995. Dampak lainnya dari adanya pemukiman dan industri, adalah pencemaran logam berat yang tinggi di Teluk Jakarta yang masuk melalui sungai. Data isotop menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat di sedimen dasar Teluk Jakarta pada kurun 1865-1965 masih stabil, namun pada tahun 2005 meningkat drastis lebih dari 100%.



Sumber: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan [ASTER Science Team](#)

Gambar 1 Citra satelit perubahan lahan dari vegetasi (warna merah kecoklatan) ke perkotaan/pemukiman (warna hijau).

Persoalan lainnya, adalah limbah organik yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang tanpa diolah masuk ke sungai kemudian menuju ke Teluk Jakarta. Persoalan limbah organik ini berdampak pada terciptanya kondisi hyper-eutrophic di pesisir Teluk Jakarta, yaitu kondisi dimana nutrisi tinggi tapi oksigen drop karena aktivitas bakteri dalam menguraikan limbah organik. Penelitian Koropitan et al. (2009) melaporkan bahwa lokasi penumpukan limbah organik dikontrol oleh arus musiman, pada puncak musim barat (Desember – Februari) terkumpul di sebelah timur teluk dan sebaliknya pada puncak musim timur (Juni – Agustus). Hasil riset Ladwig et al. (2016) yang mengukur pada Oktober 2012 (menjelang musim barat), menemukan bahwa oksigen drop di sebelah timur Teluk Jakarta. Kondisi oksigen drop sesungguhnya terjadi hampir setiap tahun, akibatnya

hampir setiap tahun juga terjadi kematian ikan dan mengambang ke permukaan.

Jadi, Teluk Jakarta memang telah tercemar berat oleh sedimen, logam berat dan bahan organik. Namun, kondisi ini umumnya terjadi di perairan dekat muara atau pesisir. Perairan yang relatif jauh dari pesisir masih baik untuk aktivitas penangkapan ikan. Hasil riset terbaru Baum et al. (2016) menyebutkan bahwa walaupun tercemar berat namun Teluk Jakarta mampu menghidupkan jutaan masyarakat. Memang sumberdaya kelautan dan perikanan di Teluk Jakarta terus menurun oleh karena pencemaran dan juga penangkapan yang berlebihan akibat semakin banyak nelayan. BPS (2012) menyebutkan bahwa populasi nelayan bertambah dalam waktu 5 tahun sebesar 30%.



MASALAH JAKARTA

E. MASYARAKAT

Proyek reklamasi di pantai Utara Jakarta, pertama berdampak kepada aspek sosial budaya, dan ekonomi masyarakat pesisir Jakarta, mereka merupakan pihak yang paling terkena imbasnya, terekslusi secara sosial akibat reklamasi dan proses pembangunan di kawasan pesisir. Permasalahan sosial budaya yang berkembang terkait dengan keterpaparan, kerentanan dan marginalisasi masyarakat pesisir. Pertama adalah, masalah ancaman penggusuran permukiman ada lebih dari 17.000 nelayan yang bermukim di teluk Jakarta Utara.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan munculnya permasalahan sosial dalam masyarakat nelayan yakni terganggunya relasi jejaring sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun dalam masyarakat nelayan, bermula dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat nelayan dan berkembang menjadi modal sosial dalam sistem usaha perikanan skala kecil. Dengan adanya program reklamasi perairan Teluk Jakarta, maka aktor-aktor dalam relasi jaringan sosial yang telah terpola mengalami perubahan untuk

mempertahankan kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Hasil studi Suzy Anna dan Akhmad Fauzi (IPB: 2007) juga menunjukkan adanya pengaruh reklamasi terhadap penurunan pendapatan masyarakat nelayan pantura Jakarta.

Nono Sampono dalam disertasinya (IPB: 2013) menyebutkan kegiatan perikanan yang terdampak langsung dari kegiatan reklamasi adalah perikanan payang, dogol, bubu dan gillnet serta budidaya kerang hijau. Luas daerah penangkapan dan budidaya kerang hijau (*Perna viridis*) akan terdampak langsung dari kegiatan reklamasi mencapai 1.527,34 ha. Dampak yang paling utama yang akan dirasakan dari reklamasi adalah perubahan daerah penangkapan ikan, hilangnya lokasi budidaya kerang hijau, gangguan terhadap jalur perahu nelayan dan penurunan kualitas sumberdaya ikan.

Sementara itu, nilai manfaat ekonomi kegiatan perikanan tangkap yang akan terkena dampak reklamasi sebesar Rp. 314,5 M, dan 35% diantaranya merupakan manfaat ekonomi dari perikanan gillnet. Padahal, diperkiralan nilai manfaat langsung dari kegiatan reklamasi Teluk Jakarta hanya Rp. 198 M dengan total biaya (langsung dan tidak langsung) mencapai Rp. 91 M. Pada diskonto 12% nilai manfaat bersih dengan pengurangan kerusakan lingkungan hanya sebesar Rp 625 trilyun, sementara jika asumsi konstan hanya sebesar Rp 192 trilyun. Pada diskonto yang rendah yakni sebesar 3% nilai manfaat bersih yang diperoleh lebih besar yakni sebesar Rp 170 triliun

dengan skenario pengurangan kerusakan lingkungan, dan Rp 754,4 trilyun dengan asumsi kerusakan konstan. Perhitungan di atas menyimpulkan proyek reklamasi tidak membawa nilai tambah, dan cenderung merugi.

Stratifikasi sosial ekonomi nelayan di Jakarta, dapat dikategorikan sebagai nelayan pemilik dan pekerja (buruh nelayan). Pada tahun 2009, jumlah nelayan pemilik ada sebanyak 2.366 orang, dan 16.581 orang nelayan merupakan buruh. Bila dilihat berdasarkan status kependudukannya, terdapat 10.268 orang nelayan tetap dan 8.679 orang nelayan pendatang. Populasi nelayan yang tinggi telah mengakibatkan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia tidak mencukupi termasuk perumahan bagi para nelayan, sehingga sisi kanal-kanal untuk perbaikan kapal telah digunakan juga untuk pemukiman.

Aktifitas perikanan saat ini didominasi oleh payang, purse seine, jaring rampus, jaring insang, bagan dan perangkap (bubu). Ikan yang menjadi target penangkapan diantaranya ikan baronang, kerapu, belanak, julung-julung, cendro dan sebagainya. Selain sejenis ikan, salah satunya adalah kerang hijau yang dibudidayakan di perairan pesisir Utara Jakarta. Kondisi faktual saat ini terdapat 6 (enam) Tempat Pendaratan Ikan disepanjang Teluk Jakarta, yaitu TPI Cilincing, Kali Baru, Muara Baru, Pasar Ikan, Kamal Muara dan PPI Muara Angke. TPI Muara Angke merupakan TPI dengan produktivitas tertetinggi dibandingkan dengan TPI yang lainnya, mencapai 21 ton per tahunnya (Sanpono, 2013:3-4).



Akibat pembangunan proyek reklamasi, tempat tinggal yang sudah dihuni bertahun-tahun terpaksa harus ditinggal karena akan digunakan sebagai lahan proyek. Mereka meski sebagian bukan penduduk asli, tetapi telah mendiami wilayah ini lebih dari 20 tahun lebih, sehingga dapat disebut sebagai penduduk lokal. Para nelayan ini mengembangkan modalitas, seperti: modal sosial kelembagaan, jejaring relasi sosial, modal ekonomi, interaksi sosial dan modal budaya dengan cara mengembangkan kearifan lokal yang terkait dengan budaya bahari. Jadi bukan saja masyarakat menumbuhkan aset-aset ekonomi tetapi juga aset sosial, seperti kohesi sosial, pendidikan dan kelembagaan sosial sudah berkembang pesat di sini dan menjadi motor kemajuan wilayah yang baru.

Masyarakat pesisir semakin terpuruk dengan dimulainya proyek reklamasi tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, karena ladang pencahariannya semakin sulit diakses akibat proses kontruksi. Sosialisasi program semestinya dilakukan secara inklusif, sejak awal masyarakat sudah diajak berembug, diajak serta ikut terlibat menentukan arah pembangunan wilayah, dan masyarakat ikut berperan. Namun pada kenyataannya, keberpihakan proyek terhadap masyarakat dapat dikatakan rendah. Padahal sejak dahulu, pelabuhan sunda Kelapa merupakan pintu masuk dan keluar bagi nelayan, jika pelabuhan ini ditutup akan mematikan mata pencaharian nelayan dan ini akan dianggap melanggar hak ekosob (hak ekonomi, social dan budaya) sebagaimana dijamin dalam UUD 45.



MASALAH JAKARTA

F. PEREMPUAN NELAYAN DAN PEREMPUAN PESISIR

Perempuan nelayan yang sebagian mencari ikan di laut atau mengumpulkan kerang di pesisir, hidupnya sungguh tergantung pada kekayaan laut dan pesisir. Pun ketika bertanggungjawab untuk menyiapkan keperluan melaut dan menjadi penanggungjawab tunggal rumah tangga ketika ditinggal melaut, adalah bagian tak terpisahkan dari laut. Demikian juga dengan perempuan pesisir yang banyak berperan dalam tugas-tugas subsisten pra dan paska panen. Usaha pemindangan, pengeringan ikan, perdagangan ikan dan pembuatan petis serta kerupuk ikan adalah sebagian dari aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pesisir. Selain itu ada juga yang bekerja di sektor jasa, seperti menjadi buruh angkut dan membuka warung atau toko yang menjual barang-barang kebutuhan konsumsi penduduk setempat.

FAO mencatat sebanyak 15% pelaku di sektor primer perikanan (penangkapan dan budidaya) adalah perempuan, sedangkan di sektor sekunder perikanan (pengolahan) jumlah pelaku perempuan hingga mencapai 90%. Data tersebut masih merupakan data global, sedangkan untuk data nasional tidak diketahui karena hingga kini belum ada data terpilah gender yang menggambarkan jumlah dan sebaran perempuan nelayan di Indonesia. Hingga kini Indonesia juga belum memiliki aturan khusus untuk pengakuan dan perlindungan perempuan nelayan sebagaimana rekomendasi FAO dalam 14th session of FAO Sub-Committee on Fish Trade kepada negara-negara anggotanya.

Perempuan nelayan, yang meskipun hidupnya tidak dapat dilepaskan dari urusan kenelayanan namun mereka masih sulit untuk memperoleh pengakuan sebagai perempuan nelayan. Perempuan nelayan hanya memiliki status tunggal subordinasi: isteri atau anak nelayan. Berbagai kalangan, terutama para pengambil keputusan, memandang hal ini sebagai hal yang lumrah dan sederhana. Namun tidak demikian bagi perempuan nelayan, maka akses mereka pada berbagai program perlindungan dan pemberdayaan nelayan maupun program lainnya sangat terbatas.

Pada tanggal 15 Maret 2016, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Namun pengesahan ini tidak mempertimbangkan masukan Solidaritas Perempuan dan

sejumlah masyarakat sipil lainnya untuk memastikan pengakuan dan memperkuat perlindungan perempuan di pesisir. Perempuan hanya disebutkan dalam Pasal 45 sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang harus diperhatikan keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan.

Implikasi tiadanya pengakuan terhadap perempuan nelayan sangat merugikan. Karakteristik laut yang diidentikkan dengan maskulinitas, seringkali dianggap sebagai ranah yang tidak mungkin menjadi wilayah kelola perempuan. Menyempitkan pengakuan terhadap perempuan hanya sebatas bagian dari rumah tangga nelayan, pembudidaya ikan maupun petambak garam sama dengan mengabaikan dan tidak mengakui peran perempuan pesisir. Hal ini akan memperkuat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan yang selama ini terjadi. Perempuan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam terpinggirkan dari berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan yang ditujukan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Tiadanya pengakuan berimplikasi pada nihilnya perlindungan dan terkecualikannya perempuan dari berbagai program ataupun kebijakan. Perempuan juga tidak dilibatkan dan tidak diperhitungkan situasinya dalam proses-proses pengambilan keputusan ataupun perumusan kebijakan yang terkait dengan kelautan dan perikanan.

Oleh karena dianggap sudah cukup terwakili oleh suami sebagai kepala keluarga. Termasuk ketika proyek reklamasi berjalan. Tidak ada analisis (potensi) dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di wilayah pesisir sebelum izin proyek reklamasi dikeluarkan. Perempuan juga tidak pernah diinformasikan mengenai rencana dijalkannya proyek reklamasi.

Reklamasi juga telah mengakibatkan hilangnya wilayah tangkap nelayan tradisional karena pencemaran yang terjadi. Pulau reklamasi juga menyebabkan nelayan harus menempuh jarak yang lebih jauh/ memutar pulau untuk mencari ikan, hal ini membuat biaya operasional melaut jadi membengkak karena dibutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Situasi ini tentunya menjadikan perekonomian keluarga nelayan pun semakin menghimpit.

Perempuan yang dilekatkan dengan peran gendernya sebagai pengelola keuangan keluarga pun harus

berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga banyak diantara mereka yang bekerja serabutan, sebagai pemulung ataupun buruh cuci. Namun pekerjaan perempuan belumlah usai, karena mereka masih punya tanggungjawab domestik yang terkait dengan aktivitas internal rumah tangga seperti memasak, mengurus anak dan melayani suami. Dengan beban ganda tersebut, perempuan pesisir setiap hari bekerjanya sedikitnya selama 18 jam. Ironisnya, peran perempuan tersebut tidak diperhitungkan sebagai kerja produktif dan hanya dianggap sebagai pelengkap ataupun pendukung kerja laki-laki. Bagi perempuan, perampasan wilayah kelola nelayan secara serta merta akan memperparah rentang kehancuran kehidupannya. Perempuan dijauhkan secara paksa dari sumber daya laut yang digeluti sebagai sumber kehidupannya. Manakala itu terjadi, maka penolakan terhadap reklamasi menjadi sebuah keniscayaan.

REKOMENDASI


DEMI MASA DEPAN TELUK JAKARTA YANG ADIL DAN LESTARI




Dengan kondisi tercemar akibat pembangunan sejak 1970-an, maka sudah dapat dipastikan bahwa sumberdaya kelautan dan perikanan terus menurun. Bagaimana dampak pembangunan reklamasi 17 pulau? Ternyata, hasil simulasi sebelum dan sesudah ada pulau reklamasi (secara keseluruhan 17 pulau, bukan parsial per pulau), menunjukkan semakin lamanya “waktu cuci” alami teluk dalam mengencerkan material yang masuk, dalam hal ini sedimen, logam berat dan bahan organik. Gambar 2 memperlihatkan perubahan “waktu cuci” tersebut, karena keberadaan 17 pulau baru menyebabkan terjadi perlambatan kecepatan arus.

Jadi, reklamasi pulau akan menurunkan waktu retensi teluk dalam mencuci bahan pecemar yang masuk dari daratan. Misalnya, kajian DHI (2012) menyebutkan bahwa sedimentasi akan meningkat menjadi 50 - 60 cm/tahun, di sekitar pulau-pulau reklamasi tersebut. Jika kedalam antar pulau reklamasi ataupun daratan utama sekitar 2 meter, maka dalam 2 tahun akan menjadi dangkal sekitar 1 meter. Hasil kajian van der Wulp et al. (2016) memperlihatkan bahwa pembangunan GSW justru berpotensi menciptakan “comberan” besar jika tidak ada infrastruktur pengolahan air limbah perkotaan (Gambar 3).





Gambar 2. Hasil simulasi numerik perubahan “waktu cuci” sebelum dan setelah pembangunan 17 pulau reklamasi (DHI, 2011).



Gambar 3. Konsentrasi Total Nitrogen rata-rata tahunan untuk kondisi sebelum ada reklamasi (a), setelah reklamasi 17 pulau (b), setelah proyek garuda dengan danau resapan air di badan teluk (c) dan pembangunan danau resapan air di timur (d). Sumber: van der Wulp et al. (2016).

Jadi, memang benar bahwa Teluk Jakarta sudah tercemar, tetapi reklamasi 17 pulau akan menambah tingkat pencemaran tersebut. Penambahan GSW akan lebih lagi menambah kadar pencemaran dan danau buatan di sebelah dalam GSW tidak bisa diandalkan menjadi sumber air bersih.

Pembangunan keruangan Jakarta harus diutamakan pada meningkatkan lantai-terbangun, terutama untuk hunian terjangkau bagi mayoritas pekerja, di kawasan-kawasan pusat kota. Sebagian besar bentangan Jakarta masih berkepadatan lantai-terbangun sangat rendah, dengan bangunan rata-rata hanya setinggi 2 lapis. Bangunan-bangunan sangat tinggi hanya terdapat di sepanjang jalan-jalan utama, plus beberapa superblok. Perubahan tata guna lahan (land-use) selama 30 tahun terakhir telah mengubah pusat-pusat kota menjadi mono-fungsi kerja (perkantoran, perdagangan), sementara hunian terlempar makin jauh ke pinggiran. Hal ini perlu diimbangi kembali dengan meningkatkan pasokan hunian terjangkau di pusat-pusat kota.

Peningkatan koefisien lantai bangunan dari rata-rata dua menjadi rata-rata 3 atau 4 di pusat-pusat kota khusus untuk hunian selama lima tahun ke depan akan menghasilkan nilai tambah yang mencukupi untuk digunakan meningkatkan juga infrastruktur, pelayanan dan kualitas lingkungan Jakarta secara keseluruhan.

Dengan mengimbangi pasokan lantai terbangun fungsi kerja dengan fungsi hunian, maka lalu lintas akan berkurang sehingga juga mengurai dan mengurangi masalah kemacetan. Pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan dengan kepadatan lantai terbangun lebih terkonsentrasi juga akan lebih efisien. Dan hal ini berarti tidak memerlukan urban sprawl maupun pulau reklamasi yang penuh dengan masalah.

Memperhatikan dampak besar reklamasi dan rencana NCICD fase B dan C diteluk Jakarta dan daerah lokasi pengambilan material, maka pemerintah harus bersikap jujur dan berani memastikan penegakkan hukum lingkungan, hukum tata ruang, dan hukum perlindungan nelayan. Penghentian pelaksanaan reklamasi dan rencana NCICD fase B dan C menjadi jalan terbaik yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat kemudian mencari solusi mengatasi masalah penurunan tanah di Jakarta.

Berbagai peraturan regulasi yang penting untuk ditegakkan adalah: UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 1 tahun 2014 Jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Secara sosial budaya, pembangunan seharusnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat bukan mengeksklusi masyarakat. Oleh karena itu tawaran yang paling rasional adalah melakukan pembangunan secara inklusif, yang menyertakan pelibatan publik, kelompok marginal dan kelompok miskin di mana pembangunan itu berada dan bertujuan untuk mensejahterakan mereka bukan menggusur kehidupan mereka. Secara sosial, pembangunan yang dijalankan seyogianya mampu membentuk kelembagaan sosial yang bersifat inklusif, untuk kepentingan seluruh masyarakat bukan berdasarkan kepentingan segolongan orang. Dan capaian kelembagaan sosial tersebut untuk mempermudah kehidupan sosial, dan sebagai media mendorong terwujudnya kohesi sosial, interaksi sosial, dan media penyelesaian konflik.

Secara budaya, pembangunan inklusif bertumpu pada kearifan lokal yang sudah mentradisi, bukan mengganti dengan budaya baru yang tidak memiliki akar. Misal dibangun apartemen, mal, hotel mewah yang peruntukannya bukan bagi masyarakat lokal tetapi bagi pendatang baru yang memiliki kapital belaka. Menjadikan ruang-ruang sosial di kota-kota pesisir menjadi ruang sosial semu, hanya tempat transaksi ekonomi belaka. Jika ruang kawasan pesisir hanya dirancang menjadi ruang sosial palsu, akan menjadikan suatu tragedi kemanusiaan, menciptakan kota mati,

kota yang rakus dan kota yang tidak memiliki budaya atau hanya menciptakan zombie town.

Strategi utama pembangunan inklusif dari aspek sosial yang paling utama adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Selain itu pelibatan partisipasi publik dalam setiap proses pembangunan di kawasan mereka bertempat tinggal.

Strategi utama pembangunan inklusif dari aspek tata ruang, adalah bagaimana menciptakan tata ruang yang adil, yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, khususnya memberikan ruang kepada kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan akses keruangan ini karena lemahnya sumberdaya yang mereka miliki untuk mengakses ruang publik dan ruang privat. Apalagi dalam kasus reklamasi dan NCICD yang ditengarai akan dijadikan sebagai sebuah kawasan komersial raksasa yang lebih banyak menguntungkan pemilik modal, namun dengan mengokupasi ruang publik, yaitu wilayah pantai dan laut sebagai ruang privat. Tentunya akan sangat jauh dari prinsip pembangunan inklusif dan berkeadilan.



SOLUSI PARADIG- MATIK DAN PROSES MEMBANGUN KONSENSUS

- Pembangunan Jakarta harus dibenahi secara fundamental sebagai bagian dari Visi Bersama Bangsa dan Negara Maritim, dan bahwa reklamasi (bila dilanjutkan) dan NCICD (bila dilanjutkan, masih dengan besaran investasi dan konstruksi yang disepakati melalui konsensus besar) adalah bagian dari membangun kawasan pesisir dari suatu peradaban bahari yang unggul.
 - Hindarkan paradigma “pembangunan butuh lahan” yang dapat mendorong persepsi “Jakarta sudah padat”. Kunci dari pembangunan di Jakarta adalah manajemen kepadatan (density management), dimana kepadatan jiwa/Ha lahan di Jakarta itu HARUS didukung oleh kepadatan lantai-terbangun dan infrastruktur/ pelayanan yang memadai.
-

- Pembangunan keruangan Jakarta harus diutamakan pada meningkatkan lantai-terbangun, terutama untuk hunian terjangkau bagi mayoritas pekerja, di kawasan-kawasan pusat kota. Sebagian besar bentangan Jakarta masih berkepadatan lantai-terbangun sangat rendah, dengan bangunan rata-rata hanya setinggi 2 lapis. Bangunan-bangunan sangat tinggi hanya terdapat di sepanjang jalan-jalan utama, plus beberapa superblok. Perubahan tata guna lahan (land-use) selama 30 tahun terakhir telah mengubah pusat-pusat kota menjadi mono-fungsi kerja (perkantoran, perdagangan), sementara hunian terlempar makin jauh ke pinggiran. Hal ini perlu diimbangi kembali dengan meningkatkan pasokan hunian terjangkau di pusat-pusat kota. Dengan cara ini, maka keperluan akan lahan melalui reklamasi dapat dipertimbangkan kembali.
 - Guna memperoleh netralitas dan transparansi dalam proses konsensus dan pengambilan keputusan dan transparansi pertimbangan teknis – ilmiah maupun aspek sosial – politik – ekonomi, direkomendasikan untuk mengadakan paparan dan debat publik baik yang menyangkut proyek NCICD maupun Reklamasi 17 pulau secara integratif maupun secara tersendiri masing-masing.
 - Pemerintah membentuk Tim Independen yang tidak hanya melibatkan Kementerian Sektor dan Bappenas, namun juga melibatkan institusi berbasis pengetahuan serta beberapa Perguruan Tinggi, baik yang telah terlibat selama ini maupun yang belum (tidak) terlibat.
 - Pemerintah mengalokasikan sumberdaya (Program, SDM, Pendanaan) secara khusus untuk menjamin perolehan informasi dan pengetahuan dari aspek2 ilmiah, teknis maupun sosial – budaya – ekonomi – politik yang melibatkan pakar dan lembaga-lembaga nasional dan internasional yang netral, tidak terpengaruh oleh bias kepentingan guna mendapatkan obyektifitas dalam perspektif pembangunan ketahanan Jakarta dan Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
-



PROYEK NCICD

Hindari ketergesaan dalam pengambilan keputusan dan tidak terperangkap dalam pertarungan kepentingan serta jebakan-jebakan proses administrative procedural legal yang menyesatkan.

- Fase A dari NCICD yang disebut sebagai no-regret policy yang memang perlu dilakukan untuk melindungi Jakarta dari banjir rob. Namun beberapa ilmuwan Indonesia dan Belanda berpendapat bahwa penguatan tanggul yang dibarengi dengan penghentian eksploitasi penggunaan air tanah, dan perbaikan kualitas air sungai serta rehabilitasi Teluk Jakarta dari pencemaran adalah langkah terbaik. Dengan demikian, apa yang ingin dikatakan oleh para ilmuwan ini bahwa proyek NCICD fase B dan C yang merupakan tahap lanjutan dari pembangunan Great Garuda itu sendiri tidak diperlukan. Sementara, NCICD fase A telah dituangkan dalam Perpres No. 2/2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019.
 - Bangun skenario parsial maupun integral dari hubungan sebab akibat dari proyek NCICD dan reklamasi dalam aspek fisik, dengan melibatkan jangkauan hulu - hilir bahkan hingga Jabodetabek dan Teluk Jakarta/Kep. 1000; lingkungan dan bencana alam maupun bencana sosial; finansial - investasi - keuangan; serta politik - ketahanan nasional.
-



REKLAMASI 17 PULAU

Reklamasi merupakan ikhtiar jangka panjang dan pembangunannya (bila dilanjutkan) harus mempertimbangkan dampak sosial – ekonomi – lingkungan – spasial. Perlu dilakukan rancang bangun ulang dengan menyertakan data primer dan hasil pemantauan menerus guna membuat skenario yang menyertakan berbagai risiko multi dimensi dan harmoni sosio-spasial dengan daratan utama Pantura. Mengamati bahwa hal-hal tersebut belum dilakukan, maka proses reklamasi yang sudah dilakukan sekarang ini dan yang akan datang, harus dihentikan karena tidak memberikan manfaat baik bagi kepentingan publik dan justru menambah parah kerusakan lingkungan di teluk Jakarta, potensial menyebabkan ancaman banjir semakin besar dan merugikan kehidupan masyarakat terdampak.

Proses pembangunan konsensus dan pengambilan keputusan perlu didukung oleh skenario dan proyeksi masa depan, termasuk skenario pentahapan Tahap A dari NCICD yang dibarengi atau tanpa program pembersihan sungai dari polutan dan sedimen, dan sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

1. Putusan PTUN No. 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tentang pembatalan ijin pelaksanaan pulau G.
2. Dampak sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan Teluk Jakarta hasil studi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2016
3. Hasil temuan KLHK terkait kelengkapan analisis dokumen AMDAL Reklamasi Teluk Jakarta.
4. Under pressure: Investigating marine resource-based livelihoods in Jakarta Bay and the Thousand Islands, Marine Pollution Bulletin, Elsevier, 2016
5. Sustaining The Environments – Sustaining The Livelihoods: Insights From The Coast Of Jakarta, Indonesia, Proceedings 15th Indonesian Scholars International Convention, 2015
6. Analisis Kebijakan Dalam Mengatasi Dampak Reklamasi Terhadap Kegiatan Perikanan Pantai Di Teluk Jakarta, Disertasi Nono Sampono, 2013
7. Share The Bay: Who is to Blame for Coastal Resources Degradation in Jakarta Bay Area, Proceeding MARE, 2007





KRONOLOGI

REKLAMASI 17 PULAU (1995-2017) JALAN PANJANG KERUSAKAN LINGKUNGAN

1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52 mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Keppres mengatur bahwa gubernur DKI Jakarta adalah pihak berwenang untuk reklamasi. Lampiran Keppres menunjukkan gambar di mana reklamasi tidak berupa pulau-pulau terpisah dari garis pantai utara melainkan perluasan Pantura.

1995 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah 8/th 1995 mengenai Penyelenggaraan Reklamasi dan Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta

1997 Krisis moneter Asia menerpa Indonesia sehingga proyek reklamasi tertunda. Pemda DKI menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Kapuk Naga Indah untuk Pulau C (2B), D (2A) dan Pulau E (1)

1999 DPRD dan Pemda DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso mengeluarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di mana reklamasi masuk ke rencana tata ruang dan berubah dari rencana 1995. Tujuan reklamasi disebutkan untuk perdagangan dan jasa internasional, perumahan dan pelabuhan wisata. Perda RTRW mengatakan reklamasi seluas kurang lebih 2.700 hektar dan diperuntukkan bagi perumahan kelas menengah atas.

2003 Kementerian Lingkungan Hidup, saat itu dipimpin Menteri Nabiel Makarim, menerbitkan Keputusan Menteri No. 14 yang menyatakan bahwa proyek reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta tidak layak dilaksanakan. Kementerian mengatakan bahwa reklamasi akan meningkatkan risiko banjir terutama di kawasan utara, merusak ekosistem laut, dan menyebabkan penghasilan nelayan menurun. Proyek juga akan membutuhkan sekitar 330 juta meter kubik pasir (untuk wilayah seluas 2.700 hektar), dan akan mengganggu PLTU Muara Karang di Jakarta Utara. 2003 Enam kontraktor menggugat keputusan tersebut ke PTUN. Enam perusahaan tersebut adalah: PT Bakti Era Mulia, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, Pelindo II, PT Pembangunan Jaya Ancol and PT Jakarta Propertindo.

2007 Banjir rob yang cukup parah menerpa Jakarta Utara disebabkan oleh pasang yang sangat tinggi yang terjadi satu kali setiap 18 tahun.

2007 Gubernur Sutiyoso menerbitkan izin prinsip untuk Pulau 2A yang kemudian menjadi Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group pada 19 Juli dalam Surat Gubernur Nomor 1571/-1.711

2007 Gubernur Fauzi Bowo meminta anggaran kepada Bappenas untuk melakukan kajian mengenai Banjir Jakarta, namun tidak disetujui. Setelah itu Fauzi Bowo menghubungi Walikota Rotterdam untuk membantu, dari situ lahirlah skema Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS)

2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 tentang rencana tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pasal 70 menyatakan bahwa Keppres No. 52/1995 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di bawah Perpres 2008 tersebut. Namun Pasal 72 menyatakan Keppres No. 52/1995 sepanjang berkaitan dengan aspek tata ruang tidak lagi berlaku. Kedua pasal ini menjadi sumber perdebatan mengenai Keppres No. 52/1995 yang dijadikan dasar hukum utama reklamasi Teluk Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta.

2009 Mahkamah Agung memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam kasus gugatan enam kontraktor terhadap keputusan menteri yang menyatakan reklamasi tidak layak pada tingkat kasasi. Sebelumnya kementerian kalah di dua pengadilan di bawahnya.

2009 Setelah banjir rob parah di 2007 dan menindaklanjuti permohonan Fauzi Bowo, pemerintah Belanda mendatangi pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Jakarta untuk merancang sistem pertahanan laut yang dilakukan pada 2009–2012, yang kemudian dikenal sebagai “giant sea wall” atau Great Garuda. Dalam masterplan Jakarta Coastal Defense System yang kemudian di 2013 berganti nama menjadi National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Fauzi memasukkan rencana reklamasi pulau-pulau ke dalam NCICD. Alasannya adalah untuk kemitraan antara pemerintah dengan pengembang, di mana pengembang diminta sumbangannya untuk memperbaiki tanggul laut yang telah ada, yang disebut sebagai NCICD Fase A. Masuknya rencana reklamasi pulau DKI telah menghidupkan lagi rencana reklamasi yang selama ini nyaris mati suri. Akibatnya banyak orang menyangka bahwa reklamasi pulau-pulau DKI bermanfaat untuk melindungi Jakarta dari banjir rob.

2009 Pada bulan Desember, Fauzi Bowo membubarkan Badan Pelaksana Reklamasi

2010 Di bulan Agustus Fauzi Bowo menerbitkan izin pelaksanaan sebagai kelanjutan izin prinsip dari Sutiyoso untuk Pulau 2A, yang kemudian disebut sebagai Pulau D, kepada PT Kapuk Naga Indah.

2011 Dalam persidangan Peninjauan Kembali kasus Kementerian Lingkungan Hidup vs enam kontraktor, Mahkamah Agung memenangkan enam kontraktor.

2012 Pada bulan Januari, DPRD Jakarta mengesahkan Perda No. 1/2012 tentang RTRW 2010–2030 yang memasukkan reklamasi pulau-pulau, saat itu berjumlah 14 sesuai lampiran RTRW. Gambar satelit yang diambil dari Google Earth merekam bahwa sudah ada titik kecil di utara Pantai Indah Kapuk yang adalah cikal bakal Pulau D.

2012 Pada tanggal 21 Mei 2012, Pemprov DKI Jakarta, diwakili oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Wiriyatmoko menandatangani adendum Perjanjian Kerja Sama dengan PT Kapuk Naga Indah, dimana ada perizinan Pulau C, D dan E digabung jadi 1.

2012 Pada 19 September 2012, Fauzi Bowo menerbitkan Peraturan Gubernur No. 121/2012 mengenai Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk pertama kalinya Pemda DKI Jakarta mengungkap bawah akan ada 17 pulau yang dinamai Pulau A sampai Pulau Q dengan total wilayah 5.155 hektar. Pergub memproyeksikan akan ada 750.000 penduduk baru di ke-17 pulau baru.

2012 Pada 21 September 2012, Fauzi menerbitkan izin prinsip untuk Pulau F, G, I, dan K. Sehari sebelumnya, 20 September, hasil hitung cepat pemilihan kepala daerah 2012 mengumumkan bahwa Fauzi kalah dari pasangan Joko “Jokowi” Widodo dan Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Pada hari itu Fauzi menelepon Jokowi untuk mengucapkan selamat.

2012 Pada 5 Desember 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan PP No. 122 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Indonesia. Pasal 16 menyatakan bahwa izin pelaksanaan reklamasi di Kawasan Strategis Nasional Tertentu harus mendapatkan rekomendasi menteri terkait.

2013 Pada 12 Desember 2013 gubernur Jokowi rapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai reklamasi dan NCICD. Ia mengatakan di rapat yang rekamannya tersedia di YouTube bahwa gubernur sebelumnya (Fauzi Bowo) baru mengeluarkan izin pelaksanaan untuk satu pulau dan ada izin-izin yang kadaluwarsa di September 2013 namun sengaja tidak diperpanjang oleh Jokowi. Ia mengatakan keputusan tidak memperpanjang diambil karena ia ingin reklamasi menguntungkan masyarakat bukan developer. Namun Jokowi pun membiarkan reklamasi bahkan menggunakan dana dari pulau reklamasi. Rusunawa Muara Baru yang dibangun untuk menyediakan korban penggusuran waduk Pluit rumah didanai oleh PT Jaladri Kartika Pakci (pembangun Pulau I), “indirect subsidiary” dari PT Agung Podomoro dan PT Kapuk Naga Indah (pembangun pulau C dan D).

2014 Pada 10 Juni 2014, sembilan hari setelah Jokowi mengambil cuti untuk kampanye presiden, Ahok, saat itu menggantikan Jokowi sebagai Pelaksana Tugas atau Plt, mengeluarkan perpanjangan izin prinsip yang sudah kadaluwarsa di September 2013 yang dikeluarkan Fauzi di 2012 untuk pulau F, G, I, dan K.

2014 Pada 23 Desember, Ahok menerbitkan izin pelaksanaan untuk Pulau G untuk anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudra. Saat itu Ahok kurang dari sebulan resmi menjabat sebagai gubernur; ia dilantik pada 19 November 2014.

2015 Di bulan April, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Pemda DKI untuk menghentikan reklamasi dengan alasan itu adalah wewenang pemerintah pusat. Pemda DKI menanggapi dengan mengatakan bahwa reklamasi 17 pulau bukanlah bagian dari NCICD, dengan demikian merupakan wewenang pemda sesuai dengan Keppres 1995 mengenai reklamasi Teluk Jakarta.

2015 Di bulan September Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggugat pemda DKI karena telah menerbitkan izin untuk Pulau G untuk Pluit City di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Nelayan mengatakan reklamasi telah mengancam wilayah mereka mencari nafkah sehingga mereka harus berlayar lebih jauh. Beberapa nelayan juga bersaksi telah melihat lumpur mengambang di sekitar wilayah pembangunan Pulau G.

2015 Bulan Oktober dan November Gubernur Basuki menerbitkan empat izin pelaksanaan untuk pulau F, H, I, dan K untuk PT Jakarta Propertindo, anak perusahaan Intiland Tbk, PT Taman Harapan Indah, anak perusahaan tak langsung Agung Podomoro PT Jaladri Kartika Pakci yang bermitra dengan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), dan Pulau K untuk PJA.

2015 Pada 23 November, pemda DKI mengirimkan dua rancangan peraturan daerah tentang zonasi reklamasi dan pulau-pulau kecil di utara Jakarta dan rencana tata ruang kawasan strategis reklamasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemda DKI mengatakan reklamasi penting untuk pembangunan waterfront city di Jakarta.

2016 Di bulan Januari, The Jakarta Post menemukan gambar satelit dari Google Earth yang memperlihatkan bahwa KNI telah membangun Pulau C yang melekat pada Pulau D.

2016 Di Februari KNTI menggugat pemda atas penerbitan izin pelaksanaan pulau F, I, dan K di PTUN.

2016 Pada bulan Maret, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, M. Sanusi, dengan tuduhan suap berkait dua raperda reklamasi. KPK juga menahan Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja untuk dugaan yang sama.

2016 Pada tanggal 18 April, Menko Maritim Rizal Ramli mengeluarkan moratorium untuk Pulau C, D, E dan G. Pekerjaan reklamasi dihentikan.

2016 Pada tanggal 27 April, Presiden Jokowi pasca kepulangannya dari Belanda, mengadakan rapat terbatas mengenai NCICD, dan meminta agar NCICD dilanjutkan dan jangan dipersempit menjadi 17 pulau saja.

2016 Pada tanggal 31 Mei, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan PT Muara Wisesa Samudra dan Pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan Izin Pelaksanaan Pulau G.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa izin reklamasi

- Melanggar hukum karena tidak dijadikannya UU 27 Tahun 2007 dan UU 1 Tahun 2014 sebagai dasar
- Tidak adanya rencana zonasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU 27 Tahun 2007
- Proses penyusunan Amdal tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan
- Reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana UU 2/2012.
- Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, hanya kepentingan bisnis semata
- Mengganggu objek vital
- Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi, dan infrastruktur.
- Hakim juga menyatakan bahwa reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak kerugian bagi para penggugat (nelayan)

2016 Pada tanggal 27 Juli, Presiden Jokowi melakukan penggantian kabinet. Rizal Ramli diganti oleh Luhut Binsar Pandjaitan

2016 Di bulan Januari, The Jakarta Post menemukan gambar satelit dari Google Earth yang memperlihatkan bahwa KNI telah membangun Pulau C yang melekat pada Pulau D.

2016 Di Februari KNTI menggugat pemda atas penerbitan izin pelaksanaan pulau F, I, dan K di PTUN.

2016 Pada Tanggal 31 Maret, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, M. Sanusi, dengan tuduhan suap berkait dua raperda reklamasi. KPK juga menahan Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja untuk dugaan yang sama.

2016 Pada tanggal 12 April, DPRD DKI setuju menghentikan pembahasan 2 Raperda.

2016 Pada tanggal 14 April, Rapat dengar pendapat Komisi IV dengan KLHK dan Kementerian Kelautan, dan mengeluarkan rekomendasi penghentian reklamasi

2016 Pada tanggal 18 April, Menko Maritim Rizal Ramli mengeluarkan moratorium untuk menghentikan sementara reklamasi.

2016 Pada tanggal 27 April, Presiden Jokowi pasca kepulangannya dari Belanda, mengadakan rapat terbatas mengenai NCICD, dan meminta agar NCICD dilanjutkan dan mengintegrasikannya dengan 17 pulau.

2016 Pada tanggal 10 Mei, KLHK mengeluarkan SK berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Kapuk Niaga Indah

2016 Pada tanggal 31 Mei, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan PT Muara Wisesa Samudra dan Pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan Izin Pelaksanaan Pulau G. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa izin reklamasi

- Melanggar hukum karena tidak dijadikannya UU 27 Tahun 2007 dan UU 1 Tahun 2014 sebagai dasar
- Tidak adanya rencana zonasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU 27 Tahun 2007
- Proses penyusunan Amdal tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan
- Reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana UU 2/2012.
- Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, hanya kepentingan bisnis semata
- Mengganggu objek vital
- Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi, dan infrastruktur.
- Hakim juga menyatakan bahwa reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak kerugian bagi para penggugat (nelayan)

2016 Pada bulan Juni, Pemprov DKI menggelar konsultasi publik untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2016 Pada bulan September Menko Perekonomian dan Maritim yang baru Luhut Panjaitan menyatakan reklamasi Teluk Jakarta tidak Bermasalah dan bisa dilanjutkan, sehingga menimbulkan pro dan kontra.

2016 Pada tanggal 19 Oktober 2016, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengembalikan berkas permohonan HPL kepada Pemprov DKI.

2016 Pada tanggal 20 Oktober 2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memenangkan Banding kepada PT Muara Wisesa dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2016 Pada tanggal 23 Oktober, 2 hari sebelum cuti kampanye, Gubernur Basuki Purnama menandatangani Peraturan Gubernur 206 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan E.

2017 Pada tanggal 25 April, PTSP DKI menerbitkan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan reklamasi Pulau C dan D

2017 Pada tanggal 12 dan 19 Juni, Kementerian ATR menerbitkan sertifikat HPL atas nama pemerintah DKI Jakarta

2017 Pada tanggal 11 Juli, Gubernur Djarot mengirimkan surat kepada KPK untuk meminta pertimbangan apakah raperda sudah bisa dilanjutkan pembahasannya.

2017 Pada tanggal 11 Agustus, Pemprov DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerja sama Pulau D.

2017 Pada tanggal 20 Agustus, Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan sertifikat HPL ke Pemprov DKI Jakarta.

2017 Pada tanggal 21 Agustus, PT Kapuk Naga Indah memasukkan dan mendaftarkan HGB ke Kantor Pertanahan Jakarta Utara.

2017 Pada tanggal 22 Agustus, KLHK menyatakan AMDAL Pulau D sesuai.

2017 Pada tanggal 23 Agustus, Gubernur Djarot menyurati KLHK agar mencabut sanksi administrasi dengan alasan semua syarat sudah dipenuhi.

2017 Pada tanggal 24 Agustus, Sertifikat HGB atas nama PT Kapuk Naga Indah untuk Pulau D seluas 312 Ha terbit.

2017 Pada tanggal 30 Agustus, KLHK mencabut sanksi moratorium karena 11 syarat dianggap sudah dipenuhi.

2017 Pada tanggal 2 Oktober, Gubernur Djarot menandatangani Panduan Rancang Kota Pulau G.

2017 Pada tanggal 5 Oktober, Kemenko Maritim mencabut Moratorium untuk Pulau C, D dan G.



KOALISI SELAMATKAN TELUK JAKARTA

